

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Definisi Sadd Adz-Dzari'ah

Secara etimologi, Sadd adz-Dzari'ah berasal dari kata *sadd* dan *zara'i*. Kata Sadd adz-Dzari'ah (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu Sadd (سُدُّ) dan adz-Dzari'ah (الذَّرِيعَةُ). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan adz-Dzari'ah (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari adz-Dzari'ah (الذَّرَائِعُ) adalah *adz-dzara'i*. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.<sup>18</sup>

Pada awalnya, kata adz-adzari'ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang

---

<sup>18</sup> Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 2 (2016).

pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A' rabi, kata *adz-adzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut terminologi, menurut al-Qarafi, *Sadd adz-Dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).<sup>20</sup>

*Menurut Su'ud bin mulluh sultan al 'anzi, Sadd adz-Dzari'ah adalah*

---

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih "Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis"* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

<sup>20</sup> Suratno dan Anang Zamroni, *Mendalami Ushul Fiqih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).

السَّدُّ بِمَعْنَى: إِغْلَاقُ الْخَلَلِ وَرَدْمُ الثَّلَمِ، وَمَعْنَى الْمَنْعِ الْوَصِيْلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ  
سَوَاءً كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Sadd artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan *adz-Dzari'ah* maknanya adalah jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi (baik atau buruk).<sup>21</sup>

Ibnul qayyim Aj-Jauziyah yang menyatakan bahwa:

مَا كَانَ وَصِيْلَةً وَطَرِيْقًا إِلَى الشَّيْءِ

“apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian dzari'ah yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian dzari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd al-dzari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al-dzari'ah”.<sup>22</sup>

Sementara itu, Syatibi mengatakan bahwa:

إِنَّ حَقِيْقَةَ قَاعِدَةِ الدَّرِيْعَةِ هِيَ التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْرُوحٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Sesungguhnya hakikat dari kaidah dzari'ah adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan

<sup>21</sup> Su'ud bin mullah sultan al 'anzi, *Saddu Dzari'ah* 'inda-l- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh,(Omman, Urdun: Darul-atsariyyah, 2007), h. 37

<sup>22</sup> Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5, 496 , lihat juga, Su'ud bin mullah sultan al 'anzi, *Saddu Dzari'ah* 'indal- Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh, h.39

karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.<sup>23</sup>

Selanjutnya, Badran memberikan memberikan definisi dzari'ah sebagai berikut:

هِيَ الْمَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُنْتَوِعِ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

“Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”.<sup>24</sup>

Sedangkan Qarafi (w: 684 H), mengartikan sadd dzari'ah dengan:

الذريعة هي الوسيلة للشيء ومعنى ذلك: حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لهُكَانَ الْفِعْلُ  
السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة من نذل كالفعل

“Perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah terjadinya perkara yang haram itu”.<sup>25</sup>

Adapun Ibnu ‘Asyur (w: 1393 H) mengartikan dzari'ah dengan:

لقب سد الذرائع قد جعل لقباً لخصوص سد ذرائع الفساد

“Disebut Sadd dzara’i karena sudah menjadi sebutan untuk mencegah perantara/sarana kepada kerusakan”<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu’asirat lisaddi-l-dzari’at*, (Qahirah: Daru-l-fikri al’arabi, 2003), h.11

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 39.

<sup>25</sup> Ja’far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai’ wa atsaruha al fiqhiyyu*, (Ramadhan, 1431 H), h. 7

<sup>26</sup> Ibrahim bin mahna bin ‘Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzarai’ ‘Inda Syaikh Islam ibnu Taimiyyah*, (Riyadh: Dar Fadilah, 2004), h. 26.

Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya Sadd adz-Dzari'ah sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai zara'i sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka Sadd adz-Dzari'ah dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.<sup>27</sup>

Adapun Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, untuk itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim (w: 751 H). Ia mendefinisikan sadd dzari'ah "Melarang dan menolak segala sesuatu yang

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal.161.

dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.<sup>28</sup>

## B. Dasar Hukum Sadd Adz-Dzari'ah

Dasar hukum Sadd adz-Dzari'ah termaktub dalam QS Al-An'am ayat 108 dan Al-Baqarah ayat 104 yakni:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ  
 عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ  
 فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (QS Al-An'am ayat 108)

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembah agama lain adalah adzdzari'ah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *Mechanism Defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhayli, Al wajiz Fi Ushulil fiqh,(Damaskus, Suriyah :Dar-l-fikr, 1999), h. 108.

Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (sadd adz-dzari'ah).<sup>29</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا  
وَاللَّكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”. (Al-Baqarah ayat 104)

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata رَاعِنَا berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata sebagai رَاعِنَا bentuk isim fail dari masdar kata رُغُونَةٌ yang berarti bodoh atau tolol. Karena itulah, Tuhan pun

<sup>29</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986).

menyuruh para sahabat Nabi SAW mengganti kata رَاعِنَا yang biasa mereka pergunakan dengan اَنْظُرْنَا yang juga berarti sama dengan رَاعِنَا. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurthubi dijadikan dasar dari Sadd Adz-Dzari'ah.<sup>30</sup>

Sadd Adz-Dzari'ah juga disinggung dalam Hadits yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."<sup>31</sup>

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sadd adz-dzari'ah. Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (zhann) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks sadd adz-dzari'ah.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sadd Adz-Dzari'ah Dan Sadd Adz-Dzariyah (Sebuah Kajian Perbandingan)* jurnal *Al-Mazahib*, Vol. 5: 2 (Desember 2017).

<sup>31</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5, h. 2228.

<sup>32</sup> Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat, op. cit.*, juz 2, h. 360.

Dalam ushul fiqh terdapat sebuah kaidah yaitu:

دَرْءُ الْمَفْسَدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”.<sup>33</sup>

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *Sadd Adzdzari’ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adzdzari’ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

Dalam konteks logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A’lam al-Muqi’in*: ”Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah

---

<sup>33</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176.

mbolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.

### **C. Kedudukan Sadd Adz-Dzari’ah**

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, Sadd Adz-Dzari’ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. Namun, sebagian ulama ada yang menempatkannya dalam deretan dalil-dalil syara’ yang tidak disepakati oleh ulama. Ditematkannya dzari’ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ terhadap perbuatan pokok.<sup>34</sup> Secara garis besar, sumber hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum yang disepakati (Muttafaq) dan sumber hukum Islam yang diperselisihkan (Mukhtalaf). Adapun Sadd Adz-Dzari’ah tergolong

---

<sup>34</sup> Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I’lamul Muqi’in*, (islamic book) jilid 5 hal. 497, lihat juga Wahbah Zuhayli, *Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh*, h. 109

kedalam kelompok sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Hal ini nampak dalam dinamika perdebatan antara ulama' mengenai Sadd Adz-Dzari'ah.

Bagi Imam Malik, saat menjawab persoalan hukum beliau menggunakan beberapa dasar hukum diantaranya, Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, Istishlah, Istihsan, 'Urf, Khabar Ahad dan Qiyas, Qoul Sahabi, Amal Ahlul Madinah, Sadd Az-Zari'ah, Istihsab, dan Syar'u Man Qablana. Sedangkan Imam Hanafi tidak menggunakan Sadd Az-Zari'ah sebagai sumber atau metode peggalian hukum, yang digunakan Imam Hanafi adalah, Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, Istihsan, dan 'Urf.<sup>35</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan Sadd Adz-Dzari'ah sebagai salah satu pendekatan ijtihad dalam rangka penetapan hukum Islam sebagai perwujudan bahwa hukum Islam bertujuan untuk terrealisasinya kesejahteraan manusia. Imam al-Qarafi menyatakan bahwa Imam Malik menggunakan Sadd Adz-Dzari'ah tidaklah seorang diri dan juga bukan khususiatnya, tetapi sebenarnya setiap ulama itu memakainya, hanya saja tidak dikatakan Sadd Adz-Dzari'ah, mereka menamakannya

---

<sup>35</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010).

dengan ijma'. Seperti mereka melarang penggalian sumur (lubang) di tempat yang dijadikan lalu lintas orang-orang Islam. Dilarang mencaci (mencela) makanan yang akan dimakan dan mencaci patung yang menyebabkan orang kafir mencela Allah.

Secara garis besar ada kelompok yang menerima dan menolak Sadd Adz-Dzari'ah kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al An'am (6) ayat 108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al-Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Imam Al qurtubi juga mengatakan bahwa: "berpegang kepada sadd dzarai' dan menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya" Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam

aplikasi sadd Dzari'ah adalah pada perkara bai' al-ajal, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.<sup>36</sup>

Begitupula madzhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah (w: 62 H) berkata: "Dzari'ah itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya". Ibnu Taimiyyah (w:728 H) juga mengatakan bahwa "Sesungguhnya Allah SWT, menutup dzari'ah yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mngharamkannya dan melarangnya". Ibnu Qayyim (w:751 H) juga mengatakan bahwa: "Bab Sadd Dzari'ah adalah satu dari seperempat taklif". Al Zarkasyi (w: 772 H) juga berkata: "Dzarai' itu diterima menurut kami pada Ushul". Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama Hanabilah memakai sadd dzari'ah sebagaimana ulama Malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang sadd Dzari'ah pada kitabnya, I'lamu Muqi'in li Ibnu Qayyim dan Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyyah.<sup>37</sup>

Abu Zahrah menyatakan, bahwa Sadd Adz-Dzari'ah adalah salah satu dasar pertimbangan Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam. Dalam

---

<sup>36</sup> Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna, *sadd Dzarai' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, (Riyad: Dar Fadhilah, 2004), h. 66-68.

<sup>37</sup> Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahi bin Mahanna....h. 70-74.

hal ini didapati dalam *furu'-furu'* yang ia nukilkan dalam tulisan-tulisannya. Pembahasannya meliputi, bahwa yang mendatangkan kepada haram itu hukumnya haram, sedangkan yang menjadi wasilah kepada halal itu hukumnya halal pula. Setiap yang mendatangkan maslahat itu diperintah dan segala yang mendatangkan kerusakan adalah hukumnya haram.<sup>38</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh Imam Ahmad Muhammad Al-Mughni. Menurutnya Syari'at Islam datang untuk mewujudkan Maqashid syari'at, baik secara khusus maupun secara umum. Sasaran dari maqashid syari'at itu adalah menjaga kemaslahatan yang dituju oleh Syari' (Tuhan) dan menolak kebinasaan yang dilarannng oleh syari' (Tuhan). Oleh karena itu Imam Malik berpendapat *sad al-dzari'ah* adalah salah satu dasar istinbath hukum yang digunakannya dalam mewujudkan maslahat dan menolak kebinasaan. Jadi *sad al-dzari'ah* adalah salah satu dasar pijakan Imam Malik dalam mengistinbatkan hukum. Pandangan Imam Malik ini diikuti oleh para fuqaha' klasik maupun fukaha' kontemporer.<sup>39</sup>

Sementara itu, Imam Syafi'i (w: 204 H) menggunakan *sadd dzari'ah* pada kitabnya "Al-Umm" dan menolak menggunakan (meniadakan) *sadd*

---

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016).

<sup>39</sup> Ahmad Muhammad al-Mughny adalah direktour organisasi fikih di Rabitat al-Alam al-Islami. Lihat majalat *Majma' al-Fiqh al-Islami, al-Darurat al-Tasi'at* (Abu Dabi: Munzimat al-Mu'tamar al-Islamy, 1996), h. 531-532

dzari'ah pada pembahasan yang lain di kitab yang sama. Contoh kasus beliau menggunakan sadd adz-dzariah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (dzari'ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Sementara itu, contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan bil ridha.<sup>40</sup> Dari kedua keadaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i memakai sadd dzari'ah dengan sangat hati-hati, apabila kemafsadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (galabah al-zhan) akan terjadi.

#### **D. Rukun Sadd Adz-Dzari'ah**

Adapun yang menjadi Unsur-unsur dari sad al-dzari'ah itu ada 3 bagian yaitu : al-wasilah, al-ifdha', dan al-mutawasil ilaihi.

---

<sup>40</sup> Ibrahim bin mahna bin 'Abdilahe bin Mahanna, *sadd Dzarai' 'Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyyah*, (Riyadh: Dar Fadhilah, 2004), h. 78.

1) al-wasilah<sup>41</sup>

al-Wasilah atau perantara, al-Wasilah merupakan dasar dari dzari'ah karena dengan al-Wasilah dapat terwujud dzariah. Contoh, orang mencela Tuhan orang musyrik kemudian orang musyrik mencela Allah Swt secara bermusuhan dan tanpa ilmu. Dari contoh ini pada dasarnya tidak ada salahnya memaki berhala (sembahan kaum musyrik) bahkan menghancurkannya akan tetapi dapat dipastikan, mereka akan membalas memaki Allah, bahkan dengan makian yang lebih kasar. Oleh karena itu, Allah melarang hal di atas untuk menutup dzari'ah yang menyebabkan kaum musyrik memakinya.

## 2) al-ifdha'

Al-ifdha' yaitu sesuatu yang menghubungkan antara dua sisi dzari'ah (al-wasilah dan al-mutawasil ilaih) yang dalam definisi diungkap sebagai kuat tuduhan membawa kepada jalan terang. Pada ulama menggunakan istilah al-ifdha' dengan al-dilalah alaih sebagai dasar diantara tiga unsur tersebut. Menyangkut dengan al-ifdha' terdapat beberapahal perlu diamati yakni *pertama*, al-ifdha'

---

<sup>41</sup> Syarif Makmur. 2006 Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta : Iain-ib Pres, 2006), 77.

sesungguhnya merupakan hal yang abstrak (maknawi) yang dihukum atas keberadaannya. Al-ifdha' terdiri dari dua bentuk, yaitu dalam bentuk perbuatan (fi'il) dan dalam bentuk taqdir (pengandaian). Pada bentuk al-ifdha' perbuatan, al-mutawasil ilaih terwujud setelah adanya al-wasilah. Sebagai contoh, perbuatan memproses anggur menjadi khamar (al-mutawasil ilaih) dilakukan setelah menanam anggur (al-wasilah). Sedangkan pada al-ifdha' taqdir (bukan al-ifdha' dengan perbuatan) terdiri dari beberapa bentuk yaitu :

- a) Pelaku wasilah (pengantara) sengaja berwasilah kepada seseorang dengan sengaja (mutawasil ilaih) seperti menikah seorang perempuan janda dengan tujuan supaya perempuan tersebut halal dinikahi oleh mantan suami yang pertama.
- b) Pelaku wasilah (pengantara) tidak menyengaja dengan dzari'ah tersebut kepada sasaran tertentu tetapi menurut kebiasaan banyak terjadi sampai kepada mutawasil ilaih
- c) Pelaku wasilah (pengantara) tidak menyengaja dengan dzari'ah tersebut kepada sasaran tertentu tetapi menurut kebiasaan banyak terjadi sampai kepada mutawasil ilaih

- d) Pelaku wasilah (pengantara) tidak menyengaja dengan dzari'ah sebagai wasilah, tetapi wasilah tersebut membawa kepada mutawasil ilaih, apakah dengan perbuatan atau taqdir. Contoh, orang Islam mencela Tuhan orang musrik. Perbuatan ini berpotensi, orang musyrik akan mencela Tuhan orang Islam. Justru itu orang Islam dilarang mencela Tuhan orang musrik, meskipun orang Islam tidak punya niat terhadap hal demikian.
- e) Pelaku wasilah (pengantara) dan yang lainnya tidak bermaksud menjadi al- wasilah sebagai dzari'ah, tetapi esensi wasilah tersebut berpotensi bagi alifdha'. Contoh orang yang menggali sumur untuk mendapatkan air minum di jalan yang dilalui orang Islam. Tujuan penggalian sumur dibolehkan tetapi perbuatan itu terlarang karena dikhawatirkan akan membawa korban (al-ifdha' taqdir).

*Kedua*, Perlu dijaga pada unsur yang kedua (al-ifdha') keharusan sampai kepada batas kekuatan yang jelas untuk menetapkan sesuatu itu terlarang. Kekuatan tersebut berdasarkan kepada terjadinya berulang kali atau melampaui larangan yang membawa kepada sesuatu yang terlarang.

Dari uraian di atas, nampaknya pada unsur al-ifdha' perlu dijaga faktor kesengajaan pelaku dzari'ah untuk sampai kepada sasaran (al-mutawasil ilaih). Disamping itu perlu juga dijaga faktor kekuatan al-ifdha' (berdasarkan banyaknya terjadi pelanggaran) terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara'

3) al-mutawasil ilaihi<sup>42</sup>

Al-mutawasil ilaihi adalah suatu yang dilarang. Jika al-Mutawasil itu sesuatu yang boleh (bukan yang dilarang), maka al-wasilah al-Dzari'ah dalam pengertian khusus tetapi bisa dikatakan sebagai dzari'ah dalam pengertian umum. Disamping itu al-wasilah itu harus dalam bentuk perbuatan yang disanggupi mukallaf. Kalau bukan demikian maka al-wasilah adalah sabab.

Al-Mutawasil ilaih merupakan dasar bagi penetapan kuat lemahnya al-ifdha' membawa kepada kerusakan. Kerusakan al-mutawasil berdasarkan agama lebih berbahaya dari pada jiwa dan mafsadah pada jiwa lebih berbahaya dari pada kerusakan pada akal, dan kerusakan pada akal lebih berbahaya dari pada kerusakan pada harta dan demikian seterusnya.

---

<sup>42</sup> Syarif Makmur. 2006 Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam, (Jakarta : Iain-ib Pres, 2006), h. 78-80.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur sad al-dzari'ah (wasilah, ifdha' dan mutawasil ilaih) sebagaimana dijelaskan di atas, maka sad al-dzari'ah memerlukan sejumlah persyaratan sehingga sad al- dzari'ah dibenarkan atau sebaliknya.

### **E. Cara Penggunaan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Poligami**

Dalam amaliyah sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syari'i. Berbagai model kasus kerap kali muncul di era modern, sehingga menuntut dinamisasi hukum Islam. Kendati demikian, seorang hamba diharuskan agar lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru tersebut. Kajian yang mendalam dengan didasari ilmu syari'at yang kokoh serta keimanan dan ketaqwaan yang tulus diharapkan mampu menuntun manusia (seorang mukallaf) kepada pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajibannya, baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Menyikapi perihal tersebut, Imam Syathibi menyatakan bahwa seorang mukallaf tidak memiliki pilihan terhadap segala sesuatu yang terkait hak-hak Allah SWT, sedangkan jika terkait dengan hak hamba dalam dirinya, dia boleh memilihnya. Oleh karenanya, menetapkan halal dan haram itu

merupakan bagian dari kewenangan (hak) Allah SWT, sehingga akal tidak boleh menghalalkan yang haram dan sebaliknya.

Kajian tentang Sadd al-dzari'ah dan al-hilah hukum ini erat kaitannya dengan bahasan perbuatan hukum mukallaf dan masalah yang menjadi maqasid al-syari'ah. Muhammad Thahir bin 'Asyur menyatakan bahwa hilah hukum itu merupakan berbagai perbuatan yang biasa dilakukan oleh manusia pada kondisi tertentu dengan tujuan agar terlepas atau terbebas dari kewajiban secara jelas diperintahkan oleh syara. Perbuatan tersebut dikemas seakan-akan direstui oleh syara` dan berjalan sesuai dengan koridor hukum Islam. Sedangkan al-dzariah dimaknai dengan segala sesuatu yang mengantarkan kepada kerusakan, baik terjadinya kerusakan tersebut disengaja atau tidak disengaja, serta dalam kondisi yang umum (bukan peristiwa tertentu). Dari sini tampak bahwa antara sadd al-dzari'ah dan al-hilah hukum terdapat benang merah, yakni dari sisi kondisi peristiwa yang terjadi (umum atau khusus atau tertentu) dan aspek kesengajaan (sengaja atau tidak).<sup>43</sup>

Penerapan sadd al-dzari'ah lebih didahulukan daripada fath al-dzari'ah. Hal tersebut sesuai dengan konsep qaidah dar'u al-mafâsid muqaddam 'ala

---

<sup>43</sup> Muhammad Asyur bin Thahir, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, cet. 2 (Yordan: Dar al-Nafais, 2001), h. 365-366.

jalb al-masalih (menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Menurut penulis, ketika sadd al-dzari'ah ditegakkan, maka saat itu pula terdapat 'ruh' fath al-dzari'ah. Misalnya, masalah saat ini yang masih dilematis adalah perihal lokalisasi. Satu pihak menginginkan untuk memberantas lokalisasi karena menjadi sumber perzinaan, nilai maslahatnya adalah jika lokalisasi dapat dibumi hanguskan, niscaya bangsa ini bersih dari perbuatan asusila tersebut. Di sisi lain, ada bahaya yang 'lebih besar' apabila lokalisasi diberantas, yakni pelaku zina (baca: zina dijadikan sebagai profesi atau pekerjaan) semakin merajalela di berbagai tempat, sehingga asumsi semakin 'parah'nya efek negatif dari perbuatan tersebut dialami oleh masyarakat secara luas, bukan hanya 'kalangan tertentu', misalnya tersebarnya virus HIV, penyakit kelamin dan sebagainya.

Oleh karenanya, pihak ini menginginkan lokalisasi tidak perlu 'dibasmi' –tetapi juga tidak direstui tetapi mengadakan berbagai pendekatan baik secara spiritual maupun psikologi atau lainnya untuk memberikan pembinaan, kesadaran kepada para pelaku zina agar berhenti dan bertaubat. Hal ini bagian dari konsep sadd al-dzari'ah yakni untuk mencegah meluasnya mafsadah yang lebih besar jikalau lokalisasi

‘dibasmi’. Pada kondisi ini muncul ruh fath aldzarî’ah, yakni upaya memberikan pengetahuan tentang dilarang dan tercelanya perbuatan zina sehingga mencegah siapapun yang ingin mendekatinya (wala taqrabu al-zina).

